

ANALISIS KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19

Rayhan Alfansa¹

Politeknik Keuangan Negara STAN
rayhan@pknstan.ac.id

Puji Wibowo²

Politeknik Keuangan Negara STAN
puji.wibowo@pknstan.ac.id

ABSTRACT

The presence of Covid-19 in the early 2000 shocked Indonesia in many aspects. The performance of regional governments in terms of local budget management was questionable during the pandemic period. The purpose of this study is to analyze impact of Covid-19 pandemic to financial performance in regencies and cities under South Sumatera jurisdiction. This research is analysing the differences of financial independence ratio and financial effectiveness ratio of districts and cities in South Sumatera between before and post-COVID-19 pandemic period. The type of this research is quantitative research in form of comparative research by using saturated sampling. The data collection method which used by author are library method and non-behavioral observation method. The data process method which used by author are analysis method with using t-test and sample collection method. The final results of this research are there are no significant differences for financial independence ratio and there are significant differences for financial effectiveness ratio of districts and cities in South Sumatera between before and after COVID-19 pandemic.

Keywords: Covid-19, Financial Independence Ratio, Financial Effectiveness Ratio

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 memberikan implikasi luas bagi masyarakat di seluruh dunia. Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah tersebar hingga 216 negara di dunia. Infeksi COVID-19 mengarah kepada dampak yang cukup besar, dimana dampak ini tidak hanya berpengaruh terhadap aspek kesehatan tapi juga memiliki pengaruh yang besar bagi semua aspek kehidupan masyarakat dunia.

Dalam analisis (Le Quéré et al., 2020), pandemi COVID-19 ini disatu sisi memiliki dampak positif seperti pengurangan emisi global harian, peningkatan perilaku hidup sehat, kesempatan menggunakan teknologi baru, mengurangi asimetri informasi, serta pengoptimalan subsidi sebagaimana yang dialami oleh negara Tiongkok.

Meskipun memiliki dampak positif, di sisi lain pandemi ini memberikan dampak negatif yang jauh lebih besar dari dampak positifnya. Salah satunya dapat dilihat dalam tataran ekonomi global. Menurut (Pakpahan, 2020), pandemi COVID-19 mempunyai pengaruh yang

sangat signifikan bagi perekonomian domestik suatu negara yang pada gilirannya menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2020), akan menyebabkan ancaman krisis ekonomi dunia.

Ancaman krisis ini tentu saja juga mengancam perekonomian Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia dengan luas daerah seluas lebih kurang 5 juta km persegi (Bahri et al., 2021). Dengan potensi daerah yang berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah yang lainnya, sehingga dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 tentu berbeda-beda pula pada setiap daerah. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 tergantung pada potensi dan karakteristik dari setiap daerah di Indonesia.

Hampir seluruh daerah di Indonesia menghadapi masalah ekonomi yang berat pada saat pandemi. Disaat pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, ada pembatasan terhadap mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi (Heliani et al., 2021; Parassela et al., 2019). Pembatasan mobilitas masyarakat menyebabkan daerah yang selama ini pendapatan daerahnya tergantung dari sektor pariwisata mengalami penurunan pendapatan asli daerah, impor barang menjadi terhambat, dan merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia, hal tersebut menyebabkan kemandirian keuangan daerah dan efektivitas keuangan daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan daerah yang didapatkan dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Rasio kemandirian memberikan gambaran tentang seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan pada masyarakatnya dari sumber pendanaan eksternal. Rasio kemandirian ini juga merupakan gambaran seberapa besar kemampuan daerah memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. (Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, 2007)

Selanjutnya rasio efektivitas keuangan daerah merupakan gambaran tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target anggaran yang ditetapkan. Rasio efektivitas merupakan besaran persentase PAD yang terealisasi dibagi target anggaran yang ditetapkan. Apabila rasio yang didapat 100% maka daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan yang efektif. Apabila nilai rasio efektivitasnya lebih dari 100% maka kinerja keuangan daerah semakin baik. (Halim, Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah, 2002)

Penelitian ini ingin melihat seberapa jauh dampak pandemi COVID-19 dengan membandingkan kemandirian dan efektivitas keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan antara sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 dengan judul “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Antara Sebelum dan Sesudah pandemi COVID-19”.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Teori Keagenan

Jansen dan Meckling (1976) dalam teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat hubungan keagenan antara *principal* dengan agen, dimana agen mendelegasikan kewenangan yang dimilikinya kepada *principal* dalam pengambilan keputusan. Disatu sisi, secara moral agen punya tanggung jawab memaksimalkan kesejahteraan rakyat sebagai konsekuensi dari pendelegasian kewenangan yang diterimanya, dan di sisi lain dia juga berkepentingan menyejahterakan dirinya sendiri (Zelmiyanti, 2016). Dalam implementasinya pada sektor publik, teori keagenan ini memperlihatkan hubungan antara pemerintah pusat sebagai *principal* yang mendelegasikan kewenangan pada pemerintah daerah sebagai agen. Pemerintah daerah punya tanggung jawab moral terhadap pendelegasian kewenangan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Bentuk tanggung jawab tersebut bisa dilihat pada proses penyusunan anggaran. Pemerintah daerah menyerahkan usulan anggaran ke pemerintah pusat dan bisa dijalankan apabila sudah disetujui oleh pemerintah pusat.

Di dalam Undang-Undang No 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dinyatakan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melibatkan kerjasama antara kepala daerah sebagai eksekutif dengan DPRD sebagai legislatif melalui pembentukan panitia anggaran yang melibatkan keduanya (Bahri & Anwar, 2018). Esensinya, penyusunan anggaran merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif dan publik sebagai wujud hubungan keagenan antara agen dan *principal* yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. APBD yang sudah disepakati akan menjadi dasar pelaksanaan pelayanan publik oleh pihak eksekutif dan menjadi alat bagi legislatif dalam melakukan pengawasan.

2.2 Teori Otonomi Daerah

Menurut undang undang tentang Pemerintah Daerah, “Otonomi Daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (Undang Undang No 32 tahun 2014)

Di dalam UU No 32 tahun 2014 dijelaskan dalam pelaksanaan otonomi daerah digunakan 2 asas utama sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan atau instansi vertikal kepada gubernur dan atau bupati walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan.

Menurut (Syamsuddin, 2005), penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah;
2. Menciptakan mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional dalam pembiayaan daerah;
3. Menciptakan pengelolaan pemerintah daerah yang partisipatif; dan
4. Menciptakan akuntabilitas lokal sehingga lebih memperhatikan hak-hak masyarakatnya.

2.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menanggung dan menyelenggarakan pembangunan, pelayanan publik dan aktivitas pemerintahan sebagai konsekuensi pelayanan kepada masyarakat yang telah berpartisipasi

dalam membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan daerah dalam memaksimalkan semua potensi yang dimiliki dan tercermin dari perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio kemandirian yang dimiliki suatu daerah merupakan cerminan dari tingkat kemandirian. Semakin besar rasio kemandirian bisa dimaknai semakin besarnya kemampuan daerah membiayai penyelenggaraan kehidupan ekonominya, begitu pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai berikut: (Halim, Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah, 2002)

$$\text{RKMD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Formula rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ada dua komponen yang berperan dalam menghitung rasio kemandirian yaitu realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah. Hasil perbandingan kedua komponen tersebut akan menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Rasio kemandirian bisa dijadikan sebagai indikator untuk menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pihak eksternal. Rasio kemandirian keuangan daerah juga bisa dijadikan indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan lewat retribusi dan pajak yang dibayarkan. Tabel 1 menunjukkan hubungan antara rasio kemandirian dengan tingkat kemandirian daerah.

Tabel 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Kriteria Pola Hubungan Pusat dan Daerah dalam otonomi daerah
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	>25% - 50%	Konsultatif
Sedang	>50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	>75% - 100%	Delegatif

Sumber: (Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, 2007)

2.4 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi, (2010) dalam (Bintang, 2018), kemampuan daerah merealisasikan pendapatan asli daerah dibandingkan target potensi riilnya disebut rasio efektivitas keuangan daerah. Rasio efektivitas keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah memobilisasi pendapatan asli daerah sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan. Rasio efektivitas diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah pendapatan yang dianggarkan sebelumnya. Adapun formula dari Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REFK) adalah sebagai berikut:

$$\text{REFK} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target (anggaran) PAD}}$$

Kemampuan efektivitas pendapatan asli daerah dikategorikan dalam 3 tingkat efektivitas yaitu:

Tabel 2. Tiga Tingkat Efektivitas

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
---	-----------------------

Tidak Efektif	REFK < 100%
Efektif Berimbang	REFK = 100%
Efektif	REFK > 100%

Sumber: Mahsun, (2013) dalam (Soo, 2018)

Bila dilihat dari ketentuan kemampuan efektivitas pendapatan asli daerah pada Tabel 2, bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Jika diperoleh efektivitasnya kurang dari 100% maka bisa dikategorikan sebagai tidak efektif;
2. Jika diperoleh efektivitasnya sama dengan 100% maka bisa dikategorikan sebagai efektif berimbang; dan
3. Jika diperoleh efektivitasnya lebih dari 100% maka bisa dikategorikan sebagai efektif.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Periansya, 2019) tentang kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Selatan menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah secara parsial dipengaruhi oleh kekayaan daerah dan dana alokasi umum.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Verawaty et al., 2017) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah, kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan secara positif dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah. Artinya, semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerah. Sebaliknya, kemandirian keuangan daerah secara negatif dipengaruhi oleh dana alokasi umum, dana bagi hasil, pendapatan lain yang sah. Artinya semakin besar dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan pendapatan lain yang sah maka semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah tidak dipengaruhi oleh dana alokasi khusus. Artinya, besar kecilnya dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2016), menyimpulkan tingginya ketergantungan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dapat dilihat dari besarnya transfer pemerintah pusat untuk anggaran rutin dan subsidi otonomi daerah. Pemerintah daerah belum mampu memaksimalkan potensi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah perlu mengupayakan untuk menggali potensi pendapatan lain yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, serta pengelolaan keuangan yang belum efisien.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terdahulu lebih fokus melihat rasio kemandirian dan efektivitas keuangan daerah. Penelitian ini disamping melihat rasio kemandirian dan efektivitas keuangan daerah juga lebih lanjut akan membandingkan dan menganalisis apakah terdapat perbedaan signifikan pada rasio kemandirian dan efektivitas keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan antara sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 karena saat penelitian ini dilakukan, seluruh dunia termasuk Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melihat dan mengamati angka-angka di dalam laporan keuangan pemerintah daerah, menghitung rasio-rasio keuangan yang relevan, serta melakukan interpretasi atas rasio tersebut. Perhitungan dan interpretasi atas rasio keuangan dijelaskan dalam narasi yang bersifat deskriptif.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Studi ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode kepustakaan dan metode observasi non perilaku. Metode kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca literatur, mempelajari, memahami teori terkait perhitungan rasio kemandirian dan efektivitas keuangan daerah, teori keagenan dan teori otonomi daerah untuk pembahasan riset ini (Anwar et al., 2021; Heliani & Elisah, 2022).

Metode observasi non-perilaku digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan terhadap dokumen yang diperlukan, dengan disertai pencatatan terhadap objek atau sasaran penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang diobservasi berupa dokumen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, realisasi Pendapatan Asli Daerah, dan target Pendapatan Asli Daerah untuk kemudian digunakan untuk perhitungan rasio kemandirian dan efektivitas keuangan daerah. Seluruh item tersebut bisa didapatkan di dokumen Laporan Realisasi Anggaran kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

Metode Pemilihan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampel jenuh, yaitu teknik pengumpulan sampel yang dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Menurut (Sugiyono, 2017), metode sampel jenuh ini bisa dilakukan apabila jumlah populasi kurang dari 30.

Dalam penelitian ini, populasi merupakan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 17 kabupaten dan kota. Dengan menggunakan metode sampel jenuh, maka ke 17 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dijadikan sebagai sampel penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis data digunakan oleh penulis adalah uji beda *paired sample t test*. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 25. Uji beda *paired sample t test* adalah uji beda parametris pada 2 data yang berpasangan digunakan sebagai uji komparatif 2 variabel penelitian sebelum dan sesudah pandemi COVID-19.

Hasil dan Pembahasan

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan bisa dihitung dengan pembagian antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah. Hal ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemandirian pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berikut merupakan data PAD dan total pendapatan daerah yang


didapat dari Laporan Realisasi Anggaran seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 3. Data PAD dan Total Pendapatan Seluruh Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 dan 2020

No	Kabupaten / Kota	Pendapatan Asli Daerah (Rp Miliar)		Total Pendapatan (Rp Miliar)	
		2019	2020	2019	2020
1	Kabupaten Banyuasin	200,62	202,82	2449,78	2224,01
2	Kabupaten Empat Lawang	41,67	33,74	1057,87	1067,66
3	Kabupaten Muara Enim	303,3	248,53	3072,03	2460,18
4	Kabupaten Musi Banyu Asin	286,59	353,99	3941,91	3540,66
5	Kabupaten Musi Rawas	128,56	169,76	1920,26	1809,86
6	Kabupaten Musi Rawas Utara	37,57	47,92	1018,73	880,38
7	Kabupaten Ogan Ilir	86,15	87,85	1631	1509,2
8	Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)	195,4	168,78	2471,79	2243,1
9	kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)	145,56	115,93	1614,34	1385,25
10	Kabupaten OKU Selatan	57,67	46,95	1394,33	1362,29
11	Kabupaten OKU Timur	99,02	95,31	1874,52	1997,67
12	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PAL Ilir)	84,79	49,47	1525,5	985,06
13	Kabupaten Lahat	141,16	127,99	2276,67	1951,24
14	Kota Lubuk Linggau	100,95	86,32	1029,63	1026,93
15	Kota Pagar Alam	60,06	88,13	841,14	856,67
16	Kota Palembang	1081,11	1032,72	3987,55	3695,47
17	Kota Prabumulih	100,98	85,04	1220,48	972,24

Sumber: Website DJPK

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah yang ada di Tabel 3, maka data tersebut bisa dijadikan dasar perhitungan rasio dan status kemandirian seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2019 dan 2020, yaitu dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Berikut adalah hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 dan 2020 yang ditampilkan dalam bentuk grafik pada Gambar 1.



Gambar.1 Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 dan 2020

Sumber: Olah Data Dari Excel

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti dicantumkan pada Gambar 1 terlihat dari ke tujuh belas kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan baik pada tahun 2019 sebelum pandemi maupun tahun 2020 setelah adanya pandemi, hanya satu yang memiliki status konsultatif (rasio kemandirian > 25% - 50%) yaitu Kota Palembang dengan nilai rasio kemandirian 27,11% pada tahun 2019 dan 27,95% pada tahun 2020. Status konsultatif ini mengindikasikan bahwa campur tangan pemerintah pusat terhadap Kota Palembang sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Adapun keenam belas kabupaten dan kota lainnya masih berstatus instruktif (rasio kemandirian 0% - 25%) yang bearti adanya dominasi pemerintah pusat.

Berdasarkan pengamatan atas ketujuh belas kabupaten dan kota, sepuluh kabupaten dan kota angka rasio kemandiriannya mengalami kenaikan, meskipun kenaikan angka rasio kemandiriannya tidak terlalu besar yaitu antara 0,23% (kenaikan terkecil untuk Kabupaten Muara Enim) dan 3.15% (kenaikan terbesar untuk Kota Pagar Alam). Sementara itu, terdapat tujuh kabupaten dan kota yang mengalami penurunan angka rasio kemandiriannya antara tahun 2019 dengan tahun 2020, meskipun penurun angka rasio kemandiriannya tidak terlalu besar yaitu antara -0.39% (penurunan terendah untuk Kabupaten OKI) dan -1,39% (penurunan terbesar untuk Kota Lubuk Linggau).

Berdasarkan analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 teridentifikasi terjadi peningkatan angka rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah ini disebabkan oleh berkurangnya transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai variabel terbesar dari pembentuk total pendapatan daerah yang akan mempengaruhi angka rasio kemandirian. Berkurangnya TKDD ini terjadi karena tahun 2020 anggaran dari pemerintah pusat lebih banyak dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 yang berimplikasi pada berkurangnya transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dari pusat ke daerah. Kondisi ini

terjadi hampir untuk sebagian besar daerah di Indonesia termasuk kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan analisis kemandirian keuangan daerah dari ketujuh belas kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat enam belas daerah yang mengalami penurunan nilai nominal transfer pusat ke daerah antara tahun 2019 dengan tahun 2020.

Efektivitas Keuangan Daerah

Efektivitas Keuangan Daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan bisa dihitung dengan pembagian antara realisasi PAD dengan target (anggaran) PAD. Hal ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif keuangan daerah yang digunakan atau direalisasikan pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berikut merupakan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan target PAD yang didapat dari Laporan Realisasi Anggaran seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Target (anggaran) Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 dan 2020


No	Kabupaten / Kota	Realisasi PAD (Rp Miliar)		Target PAD (Rp Miliar)	
		2019	2020	2019	2020
1	Kabupaten Banyuasin	200,62	202,82	137,05	184,00
2	Kabupaten Empat Lawang	41,67	33,74	52,35	56,56
3	Kabupaten Muara Enim	303,30	248,53	227,48	251,89
4	Kabupaten Musi Banyu Asin	286,59	353,99	287,09	338,79
5	Kabupaten Musi Rawas	128,56	169,76	140,44	154,24
6	Kabupaten Musi Rawas Utara	37,57	47,92	54,63	56,21
7	Kabupaten Ogan Ilir	86,15	87,85	113,83	179,19
8	Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)	195,40	168,78	190,20	290,30
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)	145,56	115,93	125,00	160,91
10	Kabupaten OKU Selatan	57,67	46,95	47,42	66,23
11	Kabupaten OKU Timur	99,02	95,31	90,52	107,87
12	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PAL Ilir)	84,79	49,47	93,63	114,46
13	Kabupaten Lahat	141,16	127,99	111,17	119,67
14	Kota Lubuk Linggau	100,95	86,32	92,05	98,04
15	Kota Pagar Alam	60,06	88,13	44,41	65,34
16	Kota Palembang	1081,11	1032,72	1652,65	1844,72
17	Kota Prabumulih	100,98	85,04	96,50	105,67

Sumber: Website DJPK

Berdasarkan data realisasi dan target PAD pada Tabel 4, maka data tersebut bisa dijadikan dasar perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2019 dan 2020. Tabel 4 menginformasikan bahwa Kota Palembang merupakan kota yang memiliki PAD jauh di atas rata-rata kabupaten/kota di Provinsi tersebut. Hal ini mengindikasikan dua hal. Pertama, Kota Palembang memiliki potensi PAD yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain. Kedua, PAD yang besar dan dapat dimaknai dengan kurang meratanya pendapatan dan potensi ekonomi antardaerah di Provinsi Sumatera Selatan. Di sisi lain, terdapat beberapa kabupaten/kota yang realisasi

pendapatan asli daerahnya masih di bawah Rp100 milyar seperti Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten OKU Selatan dan OKU Timur, serta Kota Pagar Alam.

Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2019 dan 2020 yang ditampilkan dalam bentuk grafik pada Gambar 2.



Gambar 2 Grafik Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 dan 2020

Sumber: Olah Data Dari Excel

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Gambar 2 terlihat dari ketujuh belas kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada sebelum pandemi (tahun 2019), terdapat sepuluh kabupaten dan kota yang berstatus efektif (rasio efektivitas > 100%) yaitu Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Lahat, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam dan Kota Prabumulih. Hal ini menunjukkan bahwa kesepuluh kabupaten dan kota tersebut merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mengakibatkan status efektivitas keuangan daerahnya efektif. Hasil pengolahan data juga memperlihatkan tujuh kabupaten dan kota yang berstatus tidak efektif (rasio efektivitas < 100%) yaitu Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PAL Ilir) dan Kota Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa ketujuh kabupaten dan kota tersebut merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mengakibatkan status efektivitas keuangan daerahnya tidak efektif.

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap efektivitas keuangan daerah pada ketujuh belas kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 seperti terlihat pada Gambar 2 terdapat lima kabupaten dan kota yang berstatus efektif (rasio efektivitas > 100%) yaitu Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi

Rawas, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam. Hal ini menunjukkan bahwa kelima kabupaten dan kota tersebut merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mengakibatkan status efektivitas keuangan daerahnya efektif. Hasil pengolahan data pada Gambar 2 juga menginformasikan bahwa terdapat dua belas kabupaten dan kota yang berstatus tidak efektif (rasio efektivitas < 100%) yaitu Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PAL Ilir), Kota Lubuk Linggau, Kota Palembang dan Kota Prabumulih. Hal ini menunjukkan bahwa ketujuh kabupaten dan kota tersebut merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mengakibatkan status efektivitas keuangan daerahnya tidak efektif.

Gambar 2 menunjukkan terdapat penurunan jumlah kabupaten dan kota yang berstatus efektif antara tahun 2019 dengan tahun 2020, yaitu dari sepuluh kabupaten dan kota menjadi lima kabupaten dan kota. Artinya terjadi penurunan realisasi target pendapatan asli daerah pada beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan PPKM yang diterapkan oleh Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan yang berimplikasi pada penurunan jumlah total realisasi pendapatan daerah terutama pada retribusi, pajak daerah karena mobilitas penduduk yang dibatasi.

Hasil Uji T Pada Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil uji t menggunakan aplikasi SPSS pada rasio kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5 Uji T Kemandirian Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan

		Paired Samples Test							
		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Rasio Kemandirian	-51.47059	135.98765	32.98185	-121.38898	18.44781	-1.561	16	.138

Sumber: Olah Data Dari SPSS

Bila dilihat dari Tabel 5 di atas, terlihat *probability value* nya sebesar 0.138 dan nilai *Alpha* dalam uji t nya sebesar 5% ($\alpha = 0.05$) adapun kriteria yang dipakai adalah apabila *probability value* nya lebih kecil dari α , maka terdapat perbedaan yang signifikan (H1 diterima). Sebaliknya apabila *probability value* nya lebih besar dari α , maka tidak terdapat perbedaan signifikan (H0 ditolak). Hal tersebut tentunya berdasarkan 2 asumsi yaitu H0 (tidak terdapat perbedaan signifikan) dan H1 (terdapat perbedaan signifikan).

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS seperti terlihat pada Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada perubahan rasio kemandirian keuangan daerah dari sebelum pandemi (tahun 2019) dengan sesudah pandemi (tahun 2020) di seluruh kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Selatan karena berdasarkan hasil pengujian di aplikasi SPSS, hasil *probability value* lebih besar dibandingkan nilai α nya ($0,138 > 0,05$). Hal itu mengimplikasikan bahwa H1 ditolak artinya tidak terdapat

perbedaan yang signifikan rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan antara sebelum dan sesudah pandemi COVID-19.

Selanjutnya, bila dilihat dari sisi status kemandiriannya bahwa baik sebelum pandemi maupun sesudah pandemi tidak terdapat perubahan status kemandirian di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mana seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan kecuali Kota Palembang baik sebelum maupun sesudah pandemi berstatus kemandirian instruktif yaitu pola yang terjadi ketika pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan kecuali Kota Palembang masih sangat tergantung dengan bantuan dana dari pemerintah pusat.

Sebagai salah satu bukti, dari analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 dan 2020 menunjukkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2019 sebesar Rp 100,95 M, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp 86,32 M. Selain itu, total pendapatan daerah Kota Lubuk Linggau pada tahun 2019 sebesar Rp 1029,63 M, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp 1026,93 M. Bila melihat dari informasi data tersebut terlihat mengalami penurunan jumlah realisasi PAD dan total pendapatan dari 2019 ke 2020. Setelah dilakukan pengolahan data terhadap rasio kemandirian keuangannya didapatkan rasio kemandirian tahun 2019 sebesar 9.8% dan tahun 2020 sebesar 8.4%, artinya terdapat penurunan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Lubuk Linggau sebesar 1.4%. Meskipun terjadi penurunan pada rasio kemandiriannya, namun tetap masih berada pada status instruktif, kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada rasio kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dimana status kemandiriannya tetap berada pada status instruktif.

Bukti selanjutnya juga terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran Kota Pagar Alam Tahun 2019 dan 2020 yang dimana menunjukkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2019 sebesar Rp 60,06 M, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp 88,13 M. Selain itu, total pendapatan daerah Kota Pagar Alam pada tahun 2019 sebesar Rp 841,14 M, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp 856,67 M. Data tersebut memperlihatkan terdapat kenaikan jumlah realisasi PAD antara tahun 2019 dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 28,07 M. Demikian juga terjadi kenaikan total pendapatan daerah antara tahun 2019 dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 15,53 M. Adapun rasio kemandirian Kota Pagar Alam pada tahun 2019 adalah sebesar 7,14% dan pada tahun 2020 sebesar 10,29%. Artinya terdapat kenaikan rasio kemandirian yaitu sebesar 3,15%. Dari hasil analisis diketahui salah satu penyebabnya adalah karena adanya kenaikan pada komponen pendapatan lain yang sah sebagai salah satu komponen PAD sebesar Rp 16,64 M yaitu dari Rp 43,03 M pada tahun 2019 menjadi Rp 59,67 M pada tahun 2020 yang berimbas pada kenaikan realisasi PAD dan kenaikan rasio kemandirian. Meskipun terjadi kenaikan rasio kemandirian namun tetap masih berada di status instruktif. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada rasio kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dimana status kemandiriannya tetap berada di status instruktif.

Berdasarkan beberapa bukti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hal tersebut menunjukkan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi daerah agar dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber dana belanja pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Dalam

teori keagenan yang diterapkan pada sektor publik (Zelmiyanti, 2016) dijelaskan seiring dengan pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah, pemerintah daerah juga harus mampu mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebagai agen yang diberikan pendelegasian kewenangan oleh pemerintah pusat sebagai *principal* memiliki tanggung jawab moral untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

Temuan penelitian ini yang menyimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan antara sebelum dan setelah pandemi COVID-19 serta hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sebelum dan setelah pandemi COVID-19 status kemandiriannya adalah instruktif (kecuali Kota Palembang status kemandiriannya adalah konsultatif) selaras dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya.

Hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tentang Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 menyimpulkan rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong rendah sekali dengan status kemandiriannya masih instruktif dengan rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 12,98%. (Rahmawati, 2016).

Temuan penelitian ini juga senada dengan temuan penelitian tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017- 2019 yang dilakukan oleh (Keintjem & Murni, 2019) yang menyimpulkan kegiatan pemerintah, pembangunan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih sangat rendah dan termasuk dalam pola hubungan instruktif. Peran pemerintah pusat masih sangat dominan dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri dan pelayanan kepada masyarakat masih tergantung pada pihak eksternal.

Temuan penelitian ini dan penelitian sejenis yang pernah dilakukan di kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan maupun di kabupaten dan kota lainnya di Indonesia yang menyimpulkan rasio kemandirian keuangan kabupaten kota yang masih sangat rendah dengan status instruktif. Temuan ini bisa dijadikan referensi bagi pemerintah untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Analisis rasio kemandirian keuangan daerah bisa digunakan sebagai alat bagi pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan yang akan membuat daerah di seluruh Indonesia menjadi lebih mandiri dalam mengelola uangnya tanpa harus bergantung pada pusat. Semakin mandiri seluruh daerah yang ada di Indonesia maka semakin kuat juga perekonomian Indonesia kedepannya. Kemudian, bagi pemerintah daerah analisis rasio kemandirian keuangan daerah bisa dijadikan alat untuk mengukur seberapa mandiri daerah dalam mengelola keuangannya, melihat apakah daerah tersebut sudah mandiri atau Belum Mandiri. Selanjutnya, bisa juga dijadikan informasi awal untuk menetapkan strategi daerah dalam memanfaatkan potensi daerah masing-masing agar pendapatan asli daerah bisa meningkat sehingga status kemandirian keuangan daerah diharapkan lebih meningkat dari sebelumnya. Bila dilihat lebih jauh lagi, analisis rasio kemandirian keuangan daerah ini juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Bagi *stakeholder*, laporan hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah ini bisa dijadikan sebagai alat untuk membaca laporan keuangan pemerintah secara cepat.

Hasil Uji T Pada Efektivitas Keuangan Daerah

Hasil uji t menggunakan aplikasi SPSS pada rasio efektivitas keuangan daerah sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Uji T Efektivitas Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan

		Paired Samples Test							
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
Pair 1	Rasio Efektivitas	21.29412	21.33297	5.17401	Lower	Upper			
					10.32572	32.26252	4.116	16	.001

Sumber: Olah Data Dari SPSS

Bila dilihat dari Tabel 6 di atas, maka *probability value* nya sebesar 0.001 dan nilai *Alpha* dalam uji t nya sebesar 5% ($\alpha = 0.05$). Adapun kriteria yang dipakai adalah apabila *probability value* nya lebih kecil dari α , maka terdapat perbedaan yang signifikan (H1 diterima). Sebaliknya apabila *probability value* nya lebih besar dari α , maka tidak terdapat perbedaan signifikan (H0 diterima). Hal tersebut tentunya berdasarkan 2 asumsi yaitu H0 (tidak terdapat perbedaan signifikan) dan H1 (terdapat perbedaan signifikan).

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS seperti terlihat pada Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio efektivitas keuangan daerah antara sebelum pandemi (tahun 2019) dengan sesudah pandemi (tahun 2020) di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil pengujian di aplikasi SPSS, didapatkan hasil *probability value* lebih kecil bila dibandingkan nilai α nya ($0.001 < 0,05$). Hal itu mengimplikasikan H1 diterima artinya terdapat perbedaan yang signifikan rasio efektivitas keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan antara sebelum dan sesudah pandemi COVID-19.

Selanjutnya, bila dilihat dari sisi status efektivitasnya antara sebelum pandemi dengan sesudah pandemi terdapat perubahan status efektivitas di sembilan kabupaten dan kota Provinsi di Sumatera Selatan antara lain Kabupaten Musi Banyu Asin, Kabupaten Musi Rawas yang awalnya tidak efektif menjadi efektif. Kabupaten Muara Enim, Kabupaten OKI, Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih yang awalnya efektif menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, faktor yang menyebabkan efektivitas keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan mengalami perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah pandemi karena terjadinya penurunan jumlah realisasi retribusi daerah di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut menyebabkan jumlah realisasi PAD ikut menurun juga karena retribusi daerah termasuk salah satu komponen PAD selain pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang disahkan. Penurunan realisasi retribusi daerah tersebut menyebabkan penurunan realisasi PAD sehingga mempengaruhi rasio efektivitas keuangan daerah. Selama masa pandemi sumber pendapatan retribusi daerah seperti retribusi tempat penginapan, retribusi terminal, retribusi pasar grosir, dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga mengalami penurunan karena pada masa pandemi,

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan kebijakan PPKM sehingga pemasukan dari retribusi daerah mengalami penurunan.

Sebagai salah satu bukti, dari hasil analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran Kota Lubuk Linggau tahun 2019 dan 2020, menunjukkan realisasi retribusi daerah pada tahun 2019 sebesar Rp 3,95 M dan target retribusi daerah pada tahun 2019 sebesar Rp 6,5 M. Bila dilihat dari informasi tersebut, maka retribusi daerah Kota Lubuk Linggau terealisasi sebesar 60,74% dari jumlah yang ditargetkan, sedangkan realisasi retribusi daerah pada tahun 2020 sebesar Rp 3,19 M dan target retribusi daerah pada tahun 2020 sebesar Rp 6,75 M. Bila dilihat dari informasi tersebut, maka retribusi daerah Kota Lubuk Linggau terealisasi sebesar 47,19% dari jumlah yang ditargetkan.

Contoh berikutnya, dari hasil analisis Laporan Realisasi Anggaran Kota Prabumulih tahun 2019 dan 2020 terlihat realisasi retribusi daerah pada tahun 2019 sebesar Rp 3,74 M dan target retribusi daerah pada tahun 2019 sebesar Rp 4,11 M. Bila dilihat dari informasi tersebut, maka retribusi daerah Kota Prabumulih terealisasi sebesar 90,92%, sedangkan realisasi retribusi daerah pada tahun 2020 sebesar Rp 2,8 M dan target retribusi daerah pada tahun 2020 sebesar Rp 5,38 M. Bila dilihat dari informasi tersebut, maka retribusi daerah Kota Prabumulih terealisasi sebesar 52,07% dari jumlah yang ditargetkan.

Setelah melihat kedua contoh bukti diatas, teridentifikasi realisasi dan target retribusi daerah di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan sebagai akibat dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, maka hasil penelitian sekarang berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan status efektivitas keuangan daerah pada beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir dimana pada tahun 2019 rasio efektivitas keuangan daerahnya sebesar 102,73% dan di tahun 2020 turun menjadi sebesar 58,14%. Hal tersebut disebabkan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan realisasi PAD Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami penurunan drastis dari Rp 195,4 M menjadi Rp 168,78 M. Hal tersebut diperparah lagi dengan kenaikan target PAD dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu Rp 190,2 M menjadi Rp 290,3 M. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Kusumadewi, 2021) menyimpulkan rasio efektivitas Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015-2017 rasio efektivitas keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan berada di bawah 100% atau tidak efektif. Pada tahun 2018-2019 rasio efektivitas berada di atas 100% atau efektif. Kemudian, pada penelitian yang dilakukan oleh (Keintjem & Murni, 2019) menyimpulkan rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2017-2019 sudah efektif karena hasil rasio efektivitas tahun 2017 sebesar 103,75%, tahun 2018 sebesar 116,51%, dan tahun 2019 sebesar 100,5%.

Hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat perbedaan rasio efektivitas keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan antara sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Sementara itu, penelitian terdahulu menyimpulkan adanya fluktuasi pada rasio dan status efektivitas keuangan daerah. Temuan – temuan penelitian tersebut dapat dijadikan pelajaran bahwa rasio efektivitas keuangan daerah berfluktuasi dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi darurat (dalam hal ini pandemi COVID-19). Oleh karena itu, perlu adanya upaya kreatif dari daerah menghadapi terjadinya penurunan realisasi target

akibat situasi kondisi yang darurat agar status efektivitas keuangan daerah tidak menurun. Selanjutnya, analisis efektivitas keuangan daerah bisa menjadi acuan daerah untuk melihat apakah daerah sudah efektif dalam mengelola keuangan daerah atau belum efektif, apakah realisasi pendapatan asli daerah sudah melebihi target pendapatan asli daerah atau belum. Analisis efektivitas keuangan daerah bisa juga dijadikan sebagai gambaran bagi daerah untuk menentukan berapa target pendapatan asli daerah yang harus ditetapkan dan berapa realisasi pendapatan asli daerah yang harus direalisasikan. Selanjutnya, temuan penelitian ini memberikan pelajaran juga bagi pemerintah daerah dalam menyusun target pendapatan asli daerah yang lebih realistis agar efektivitas keuangan daerah yang lebih efektif dengan memperhatikan situasi kondisi yang mempengaruhi realisasi target pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah perlu secara cermat mempelajari angka-angka laporan keuangan dari tahun ke tahun. Dalam hal ini, informasi akuntansi berbasis akrual dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi penyusunan target. Saldo piutang pendapatan yang belum tertagih pada tahun sebelumnya, dapat dijadikan sebagai salah satu target yang diupayakan untuk direalisasikan pada tahun anggaran berjalan. Piutang yang sulit ditagih juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyesuaian target pendapatan tahun berjalan sehingga tingkat efektivitas pendapatan tetap dapat dijaga dengan baik.

Bagi pemerintah pusat, analisis rasio efektivitas keuangan daerah pada masa kondisi darurat bisa menjadi dasar merumuskan kebijakan yang memfasilitasi pemerintah daerah agar mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik ketika menghadapi situasi sulit seperti pandemi.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, kami menyimpulkan bahwa pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan antara sebelum dengan sesudah pandemi COVID-19. Di sisi lain, terdapat perbedaan signifikan pada rasio efektivitas keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan antara sebelum dengan sesudah pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah menurunkan potensi ekonomi di seluruh kabupaten/kota karena berkurangnya aktivitas dan mobilitas masyarakat. Penurunan potensi ekonomi tersebut berimbas pada berkurangnya sumber-sumber pendapatan daerah baik dari PAD maupun nonPAD sehingga secara keseluruhan tingkat kemandirian daerah tidak mengalami perubahan. Menurunnya aktivitas ekonomi telah menyebabkan rencana pendapatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya target PAD yang tidak tercapai selama masa pandemi (rasio efektivitas berbeda secara signifikan).

Riset ini memberikan implikasi bagi pengambil kebijakan di daerah bahwa penting sekali untuk melakukan stimulus ekonomi agar aktivitas ekonomi dapat segera pulih. Membaiknya kondisi ekonomi akan mendorong pencapaian PAD yang jauh lebih baik pasca pandemi. Relaksasi kegiatan ekonomi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan merupakan opsi kebijakan yang layak untuk dipertimbangkan di daerah.

Penelitian selanjutnya dapat menggali informasi lebih dalam mengenai kebijakan apa saja yang telah ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan selama masa pandemi. Pencarian informasi melalui diskusi kelompok terpusat maupun *in-depth interview* dengan para pengambil kebijakan di daerah, akan memberikan hasil studi yang lebih kaya perspektif di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Anwar, A. P. S., Jasuni, Y. A., & Juniarso, A. (2021). Single Index Model Analysis for Optimum Portfolio in Pharmaceutical Companies Registered in Indonesia Stock Exchange. *Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen)*, 4(2), 172–181. www.idx.co.id.
- Bahri, N. A., & Anwar, P. H. (2018). Studi Kritis Realisasi Anggaran Sektor Publik Ditinjau Dari Dalam Aplikatif Kartu Indonesia Sehat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(1), 70–83.
- Bahri, N. A., Triyuwono, I., & Prihatiningtias, Y. W. (2021). Asset's Concept Based on Zuhud: Reflection Value of Simplicity in Islam Reflection Value of Simplicity in Islam. *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2). <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- Bintang, A. A. (2018). *Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kerasian dan Rasio Pertumbuhan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2016*.
- Heliani, & Elisah, S. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Makroekonomi, Firm Size Terhadap Financial Distress Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 6(4), 4142–4155. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1080>
- Heliani, Yulianti, R., Herdina, V., Mareta, F., & Purnamasari, I. (2021). The Effect of Cash Turnover, Account Receivable Turnover and Inventory Turnover on ROA in Mining and Quarrying Sector Companies Listed in IDX From 2017-2019. *Jurnal REKOMEN*, 5(1), 30–38.
- Keintjem, V. A., & Murni, S. (2019). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN ANGGARAN 2017- 2019. *International Standard of Serial Number: 2303-1174*, 10(33), 953–962.
- Kusumadewi, V. P. (2021). Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015-2019. *Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 17–29.
- Le Quéré, C., Jackson, R. B., Jones, M. W., Smith, A. J. P., Abernethy, S., Andrew, R. M., De-Gol, A. J., Willis, D. R., Shan, Y., Canadell, J. G., Friedlingstein, P., Creutzig, F., & Peters, G. P. (2020). Temporary reduction in daily global CO₂ emissions during the COVID-19 forced confinement. *Nature Climate Change*, 10(7), 647–653. <https://doi.org/10.1038/s41558-020-0797-x>
- Pakpahan, A. K. (2020). COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (JIHI)-Pacis*, 20(April).
- Parassela, P., Riany, M., Paramita, E., & Sundaning, E. (2019). THE INFLUENCE OF OWN SOURCE REVENUE (PAD) AND GENERAL ALLOCATION GRANT (DAU) ON CAPITAL EXPENDITURE (EMPIRICAL STUDY ON JAMBI PROVINCE GOVERNMENT 2009-2017). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Unja*, 4(4), 26–32.

- Periansya. (2019). Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 5(2), 165–180. <https://doi.org/10.19109//ifinace.v5i2.4911>
- Rahmawati. (2016). *Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Soo, A. (2018). Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Pendekatan Value for Money Pada Program Anak Usia Dini Dan Program Peningkatan Peran Kepemudaan. In *Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta*.
- Verawaty, Fransisca, S., & Rahmawati, R. (2017). DETERMINAN TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. *Jurnal Ilmiah MBiA*, 16(3), 1–10.
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansi Keuangan*, 7(1), 11–21.